



PUTUSAN

Nomor 116/PID/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : XIONG SIYING;
Tempat Lahir : Jiangxi, China;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 08 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : China;
Tempat Tinggal : Jingxi Sen Feng Sing Sian No. 6 Blok A 101 China;
Agama : Budha;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
10. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 116/Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 28 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-149/TNG/12/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa XIONG SIYING bersama-sama ACHENG (masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar jam 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 saat terdakwa XIONG SIYING bertemu dengan sdr. ACHENG (masih DPO) di Shenzhen China yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan paket shabu kepada seseorang yang menunggu di "u7 Day" Hotel di daerah Jakarta Barat, Indonesia dan disepakati bahwa untuk pengiriman paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah dari sdr. ACHENG sebesar RMB 80.000, selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 terdakwa terbang dari Hongkong ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Airlines nomor penerbangan CI 0679 dan sekitar jam 22.15 wib terdakwa tiba di Indonesia, selanjutnya terdakwa turun melalui Terminal 2 D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, namun pada saat terdakwa melintasi pemeriksaan mesin X-ray terdakwa tampak gelisah dan pada saat berjalan terlihat adanya benda yang menonjol di bagian celana terdakwa, sehingga saksi DARMADI JOKO

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARAH, AMD yang bertugas sebagai operator X-ray menjadi curiga dan langsung memerintahkan terdakwa untuk berhenti dan membawa terdakwa ke Posko Delta Terminal 2 D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Posko oleh saksi TRIANA PUTRIE VINANSARI dari badan terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic warna putih yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu pada bagian dada, 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didaam rok pendek, dan 2 (dua) bungkus piastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di masukan didaam celana dalam terdakwa dengan berat brutto keseluruhan 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua) gram shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri No. Lab : 0143/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditanda-tangani oleh pemeriksa JASWANTO, BSc dan ACHIRIA CATURINI, ST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Tersangka XiONG SIYING berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 16,2150 gram, dengan kesimpulan Kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftra dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip dengan berat 15,7157 gram.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa XIONG SIYING bersama-sama ACHENG (masih DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar jam 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2014 saat terdakwa berkenalan dengan sdr. ACHENG di Shenzhen China, dimana setelah berkenalan antara terdakwa dan sdr. ACHENG sering berkomunikasi dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sdr. ACHENG mengajak bertemu terdakwa di hotel 7 Days Shenzhen China, dalam pertemuan tersebut sdr. ACHENG menyuruh terdakwa pergi ke Indonesia untuk menyerahkan paket shabu kepada seseorang yang menunggu di "7 Day" Hotel di daerah Jakarta Barat, Indonesia dan disepakati bahwa untuk pengiriman paket tersebut terdakwa akan memperoleh upah dari sdr. ACHENG sebesar RMB 80.000.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 terdakwa terbang dari Hongkong ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Airlines nomor penerbangan CI 0679 dan sekitar jam 22.15 wib terdakwa tiba di Indonesia dan turun melalui Terminal 2 D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, namun pada saat terdakwa hendak melintasi pemeriksaan mesin X-ray terdakwa tampak gelisah dan pada saat berjalan terlihat adanya benda yang menonjol di bagian celana sehingga saksi DARMADI JOKO SUMARAH, AMD yang bertugas sebagai operator X-ray menjadi curiga dan langsung memerintahkan terdakwa untuk berhenti dan membawa terdakwa ke Posko Delta Terminal 2 D Kedatangan internasional Bandara Soekarno Hatta, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Posko oleh saksi TRIANA PUTRIE VINANSARI dari badan terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu pada bagian dada, 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didaiaam rok pendek, dan 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di masukan didaiaam celana dalam terdakwa dengan berat brutto keseluruhan 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua) gram shabu.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri No. Lab : 0143/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditanda-tangani oleh pemeriksa JASWANTO, BSc dan ACHIRIA CATURINI, ST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Tersangka XIONG SIYING berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 16,2150 gram, dengan kesimpulan Kristal putih tersebut adalah benar mengandung

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip dengan berat 15,7157 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa XIONG SIYING pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar jam 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram\ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar jam 22.15 wib saat saksi DARMADI JOKO SUMARAH, AMD sedang melaksanakan tugas sebagai Petugas operator X-ray di Terminal 2 D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, mencurigai seorang perempuan penumpang pesawat China Airlines Nomor penerbangan CI 0679 yang tak lain adalah terdakwa XIONG SIYING karena saat hendak melintas dipemeriksaan mesin X-ray terdakwa tanpak gelisah dan pada saat berjalan terlihat adanya benda yang menonjol dibagian celana seperti menyembunyikan sesuatu dikantong celananya sehingga saksi DARMADI JOKO menjadi curiga dan langsung memerintahkan terdakwa untuk berhenti dan membawa terdakwa ke Posko Delta Terminal 2 D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Posko oleh saksi TRIANA PUTRIE VINANSARI dari badan terdakwa ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic warna putih yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan perincian 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu pada bagian dada, 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu didaiaam rok pendek, dan 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya didaam celana dalam terdakwa dengan berat brutto keseluruhan 2.072 (dua ribu tujuh puluh dua) gram shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Polri No. Lab : 0143/NNF/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang ditanda-tangani oleh pemeriksa JASWANTO, BSc dan ACHIRIA CATURINI, ST telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Tersangka XIONG SIYING berupa : 9 (sembilan) bungkus plastic klip masing-masing berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 16,2150 gram, dengan kesimpulan Kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdakwa dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 19 (Sembilan belas) bungkus plastic klip dengan berat 15,7157 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-149/TNG/4/2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XIONG SIYING, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XIONG SIYING dengan pidana MATI Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 407,9 (empat ratus tujuh koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 408 (empat ratus delapan) gram;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 208,4 (dua ratus delapan koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 208,6 (dua ratus delapan koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 208,5 (dua ratus delapan koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah rok pendek warna hitam merk "ACTARIS"
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna putih berikut simcard nomor 13767565199;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport Negara China nomor E18367759 atas nama XIONG SIYING;

Dikembalikan kepada terdakwa XIONG SIYING;

- 1 (satu) lembar elektronik tiket China Airline (CI 0679) dengan nomor 297-8910255566 kode booking KNL0PG atas nama XIONG SIYING;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat China Airline (CI 0679) tanggal 2015 rute Hongkong Jakarta atas nama XIONG SIYING;
- 1 (satu) lembar Departure Card nomor R123741985 tanggal 3 Januari 2015 atas nama XfONG SIYING;
- 1 (satu) lembar Custom Declarations atas nama XIONG SIYING;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat hukumnya dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XIONG SIYING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Tanpa Hak menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 407,9 (empat ratus tujuh koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 408 (empat ratus delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 208,4 (dua ratus delapan koma empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 208,6 (dua ratus delapan koma enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 208,5 (dua ratus delapan koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 108,3 (seratus delapan koma tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 207 (dua ratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 207 (dua ratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rokok pendek warna hitam merk "ACTARIS";
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna putih berikut simcard nomor 13767585199;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport Negara China nomoe E18367759 atas nama XIONG SIYING;

Dikembalikan kepada terdakwa XIONG SIYING;

- 1 (satu) lembar elektronik tiket China Airline (CI 0679) dengan nomor 297-8910255566 kode booking KNL0PG atas nama XIONG SIYING;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat China Airline (CI 0679) tanggal 2015 rute Hongkong Jakarta atas nama XiONG SIYING;
- 1 (satu) lembar Departure Card nomor R123741985 tanggal 3 Januari 2015 atas nama XIONG SIYING;
- 1 (satu) lembar Custom Declarations atas nama XIONG SIYING ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/2015/PN Tng Jo 757/Pid.Sus/2015/PN Tng pada tanggal 01 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2015;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 September 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Oktober 2015;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 02 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan hakim belum sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi dan memerangi masalah narkoba dan telah sejalan dengan politik hukum pemerintah dalam usaha memerangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
2. Putusan hakim belum memberikan daya tangkal/efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 dan memutus dengan amar sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan/keberatan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mempersoalkan putusan Pengadilan Negeri yang tidak sesuai dengan politik hukum pemerintah adalah tidak substansial dan merendahkan sifat peradilan yang bebas, independen dan mandiri;
- Bahwa putusan Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif pada hakikatnya haruslah bersifat bebas, independen dan mandiri yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, serta terbebas dari berbagai intervensi pihak manapun termasuk dari kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- Bahwa sebuah putusan hakim yang bebas, independen dan mandiri hanya akan menghukum seseorang berdasarkan kesalahannya (schuld), bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada sumber dari luar ketentuan hukum itu sendiri. Maka dari itu alasan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan putusan Hakim tidak sejalan dengan politik hukum pemerintah haruslah dikesampingkan;

- Bahwa sejak perubahan (amandemen) UUD 1945 tahun 1999, GBHN (Garis Besar Haluan Negara) tidak lagi menjadi acuan/sumber hukum dan kebijakan pemerintah. Untuk itu, dalil Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan putusan Hakim tidak sejalan dengan GBHN haruslah dikesampingkan;
- Bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba sudah sangat kita mengerti dan pahami akan berdampak serius terhadap generasi muda bangsa. Namun tidaklah tepat bila mengeneralisir setiap kasus narkoba bahwa masing-masing kasus tersebut memiliki ancaman yang sama terhadap generalisir muda bangsa. Aturan hukum positif kita sudah membedakan hal tersebut dengan mengatur varian delik dan ancaman yang dapat dikenakan kepada penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, alasan Jaksa Penuntut Umum yang mengeneralisir setiap kasus narkoba haruslah dikesampingkan;
- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tentang hukuman penjara seumur hidup yang dianggap terlalu ringan sangatlah tidak beralasan. Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan tidak ada satupun orang di dunia yang mau hidup di dalam penjara meski hanya satu hari;
- Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan penjara seumur hidup tidak mempunyai efek jera baik terhadap pelaku maupun kepada masyarakat adalah keliru dan tidak didasarkan fakta-fakta, karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa adalah keliru bila efek jera (*deterrent effect*) yang diharapkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga ditujukan kepada selain dari pelaku kejahatan. Karena efek jera dari sebuah penghukuman hanya dapat ditujukan kepada pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya;

Tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan sistem pembuktian atau telah menerapkan, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam penjelasan 183 KUHP, Pembentuk Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa Hakim telah melakukan penerapan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya atau telah keliru dalam menafsirkan perundang-undangan, yang seharusnya keyakinan Hakim tersebut tidak berdiri sendiri tetapi harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dan termasuk ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP;

Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Terdakwa XIONG SIYING;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa XIONG SIYING tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Primai dan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pemerintah yang berwenang terhadap penahanan Terdakwa XIONG SIYING, agar segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN.Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua dari Undang-Undang Republik Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 116/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 757/Pid.Sus/2015/PN Tng;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **02 November 2015** oleh kami **H. WIDIONO, S.H., M.B.A., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H., M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 116/Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 28 September 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SUTARNO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

GUNTUR P. JOKO LELONO, S.H., M.H.

H. WIDIONO, S.H., M.B.A., M.H.

TTD

SHARI DJATMIKO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUTARNO, S.H., M.H.